



HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences

Vol. 2, No. 2, (2023). ISSN : 2964-1489

Journal website: <https://historical.pdfaii.org/>

Research Article

Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar

Wulandari¹, Firman Umar², Nurharsya Khaer Hanafi³

1. Universitas Negeri Makassar, Indonesia, Wulandariulani05@gmail.com
2. Universitas Negeri Makassar, Indonesia
3. Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Copyright © 2023 by Authors, Published by HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 22, 2023

Revised : April 18, 2023

Accepted : May 06, 2023

Available online : June 28, 2023

How to Cite : Wulandari, Firman Umar, & Nurharsya Khaer Hanafi. (2023). The Effectiveness of Handling Cases of Sexual Violence Against Women in the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) in Makassar City. *HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences*, 2(2), 64–78. <https://doi.org/10.58355/historical.v2i2.49>

The Effectiveness of Handling Cases of Sexual Violence Against Women in the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) in Makassar City

Abstract. This study aims to find out (i) the forms of handling cases of sexual violence against women by

the UPTD PPA Makassar city, (ii) the inhibiting factors in handling sexual cases against women by the UPTD PPA Makassar city, (iii) the realization of the role of the UPTD PPA Makassar city in overcoming obstacles in Handling cases of sexual violence. This type of research is descriptive with a qualitative approach. It is carried out by reviewing data based on facts aiming to explore data and information sourced from the Regional Technical Implementation Unit of the city of Makassar. The results of this study indicate that: (i) The forms of handling cases of sexual violence against women at the UPTD PPA Makassar city are conducting assessments, case assistance, case management and case termination. (ii) Factors that hinder the handling of cases of sexual violence against women at the UPTD PPA Makassar city are the lack of openness of victims, uncooperative families of victims, limited human resources, especially psychologist counselors and legal advisers and the difficulty of evidence in cases of verbal sexual violence. (iii) Realization of the role played by UPTD PPA Makassar city in overcoming obstacles in handling cases of sexual violence, namely building partnerships with other institutions, improving service quality, optimizing outreach and providing safe house protection for victims.

Keywords: Handling of cases of sexual violence, Inhibiting Factors, Realization of the Role of UPTD PPA

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengetahui (i) Bentuk Penanganan kasus kekerasan seksual pada perempuan oleh UPTD PPA kota Makassar, (ii) Faktor penghambat dalam Penanganan kasus seksual pada perempuan oleh UPTD PPA kota Makassar, (iii) Realisasi peran UPTD PPA kota Makassar dalam mengatasi hambatan dalam Penanganan kasus kekerasan seksual. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dilakukan dengan mengkaji data berdasarkan fakta bertujuan untuk menggali data dan informasi yang bersumber dari Unit Pelaksana Teknis Daerah kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (i) Bentuk penanganan kasus kekerasan seksual pada perempuan di UPTD PPA kota Makassar yaitu melakukan *assessment* (penilaian), pendampingan kasus, *managemen* kasus dan *Terminasi* kasus. (ii) Faktor yang menjadi penghambat penanganan kasus kekerasan seksual pada perempuan di UPTD PPA kota Makassar yaitu kurang terbukanya korban, keluarga korban yang tidak kooperatif, terbatasnya SDM terutama konselor psikolog dan penasehat hukum serta sulitnya alat bukti pada kasus kekerasan seksual secara verbal. (iii) Realisasi peran yang dilakukan UPTD PPA kota Makassar dalam mengatasi hambatan penanganan kasus kekerasan seksual yaitu membangun kemitraan dengan lembaga lain, melakukan peningkatan kualitas pelayanan, pengoptimalan sosialisasi serta memberikan perlindungan rumah aman untuk korban.

Kata Kunci: Penanganan kasus kekerasan seksual, Faktor Penghambat, Realisasi Peran UPTD PPA

PENDAHULUAN

Kekerasan sangat dekat dengan kita, sejak usia dini kita sudah diperkenalkan dengan berbagai bentuk tindak kekerasan, mulai kekerasan verbal dan non verbal, kekerasan fisik sampai kekerasan seksual. Tindak kekerasan terjadi ketika seseorang menggunakan kekuatan fisik dengan sengaja atau bentuk kekuatan lainnya, ancaman, atau perbuatannya nyata terhadap seseorang. Pada dasarnya, kekerasan bisa dialami dan dilakukan oleh siapa saja, tak terbatas usia, jenis kelamin, atau status sosial World Health Organization (WHO) mendefenisikan Kekerasan seksual merupakan segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan dengan unsur ancaman, termasuk perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, dan pemaksaan. Kekerasan terhadap perempuan dapat didefinisikan secara sederhana, yaitu segala bentuk perilaku yang dilakukan kepada perempuan yang memunculkan akibat psikis berupa perasaan tidak nyaman dan perasaan takut, meliputi mulai dari pelecehan seksual berupa siulan atau godaan terhadap perempuan, hingga pembiaran oleh negara pada kondisi perempuan warga negaranya yang menjadi korban kekerasan. (yonna beatrix salamor, 2022). Kekerasan

seksual dikategorikan dalam pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai delik aduan dimana delik ini berarti korban yang mengalami kekerasan seksual, hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau pelaporan dari orang yang menjadi korban. Menurut E. Utrecht dalam bukunya hokum pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban).

Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan serta penanganan terhadap perempuan yang menjadi korban kasus kekerasan seksual yaitu dengan di sahkannya Undang-undang No. 12 tahun 2022 tentang Tidak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dimana undang-undang ini mengatur tentang segala bentuk pencegahan, penanganan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan diatas, Pemerintah kota Makassar membentuk Unit Pelaksana Teknis daerah Perlindungan Perempuan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar dengan Melalui keputusan Walikota Makassar Nomor 45 pada tahun 2020. Dimana lembaga ini bertugas untuk melakukan penanganan langsung dan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual pada perempuan di UPTD PPA kota Makassar.

UPTD PPA Kota Makassar menjadi pusat layanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual yang memberikan penanganan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi. UPTD PPA kota Makassar ini adalah lembaga non profit yang memberikan perlindungan, bukan hanya pada perempuan namun juga pada anak. Sebagai lembaga layanan terpadu, UPTD PPA kota Makassar didalamnya terdapat unsur pemerintahan, masyarakat, kepolisian, pengadilan dan pihak terkait (stakeholder) lainnya yang berfungsi memberikan pelayanan psiko sosial, psikis maupun fasilitas hukum terhadap korban, serta UPTD PPA kota Makassar ini memiliki peran penting terhadap maraknya kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan saat ini di kota Makassar.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Makmur ketua TRC (Tim Redaksi Cepat) UPTD PPA kota Makassar menyatakan bahwa “salah satu factor utama korban enggan untuk melapor karena korban kekerasan seksual sering mendapatkan cibiran dan menjadi objek *bullying* serta menjadi kambing hitam dalam peristiwa yang di alaminya dikarenakan korban selalu mendapatkan sikap *victim blaming* oleh seseorang atau sebuah kelompok dilingkungan tempat tinggal korban, dimana korban kekerasan seksual yang mayoritas perempuan sering disalahkan terhadap peristiwa yang dialaminya karena dianggap, pakaiannya digunakan oleh korban yang mengumbar dirinya serta tidak adanya keberanian untuk melawan dari korban, stigma tersebut menambah tekanan psikologis korban.

Adapun data jumlah laporan kasus kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Makassar dimana data kasus didominasi oleh perempuan yang masih cukup tinggi. berikut peneliti sajikan data kekerasan seksual dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir.



Diagram 1.1 Jumlah laporan Korban Kasus Kekerasan seksual Dari Tahun 2018-2021 di UPTD PPA Kota Makassar

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar, jumlah Laporan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan didominasi oleh anak perempuan yang masih di bawah umur. Hal tersebut sesuai dengan data yang tercantum pada diagram diatas yang menyatakan bahwa pada tahun 2018 jumlah laporan kasus kekerasan seksual pada perempuan mencapai 104 orang untuk kategori anak, dan kategori dewasa 14 orang selanjutnya pada tahun 2019 terdapat 118 orang untuk kategori anak dan 64 orang kategori dewasa. Pada tahun 2020 kasus kekerasan seksual mengalami penurunan yang drastis sebanyak 49 kategori anak dan 14 orang kategori perempuan. Namun pada tahun 2021 angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan mengalami lonjakan kasus yang mencapai 285 orang untuk kategori anak serta pada kategori dewasa 64 orang. Tingginya kasus tersebut tentu memerlukan penanganan yang ekstra guna memulihkan setiap trauma berat yang dirasakan oleh korban. pemerintah kota Makassar melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan anak (UPTD PPA) kota Makassar berupaya meningkatkan kinerja yang maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki fungsi sebagai pelaksana urusan penanganan dan perlindungan langsung kepada korban kekerasan seksual terhadap perempuan. UPTD PPA kota Makassar memiliki peran yang sangat berat dalam melaksanakan fungsi, mengingat tingginya angka kasus kekerasan seksual yang terjadi di kota Makassar. Banyaknya bentuk kasus kekerasan seksual juga di pengaruhi oleh media dan lingkungan pergaulan serta kelonggaran orang tua dalam mengawasi anaknya.

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan Makmur selaku kepala UPTD PPA Kota Makassar dan menemukan beberapa permasalahan yang menghambat UPTD PPA dalam memaksimalkan Penanganan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan terkhusus kekerasan seksual. Permasalahan tersebut diantaranya ketersediaan tenaga ahli yang ada di UPTD PPA Kota Makassar yang masih belum sesuai dengan dokumen program kerja, yang seharusnya dalam pelaksanaan penanganan kasus kekerasan di kota Makassar terdapat tenaga ahli seperti pengacara dan tenaga psikologi yang masing-masing

berjumlah 3 orang. Dampak dari kurangnya SDM tersebut. Menyebabkan Kepala UPTD PPA Kota Makassar harus menggunakan tenaga ahli dari luar UPTD PPA Kota Makassar. serta kurangnya keterbukaan dari korban serta tidak kooperatifnya pada saat proses penanganan sedang dilakukan. Hal tersebut menjadi permasalahan dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual pada perempuan di UPTD PPA kota Makassar.

Berdasarkan fenomena diatas maka dari itu peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana efektifitas pelayanan dan Penanganan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak(UPTD PPA) Kota Makassar, maka penulis simpulkan untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang. “Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Anak Kota Makassar

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk 1) mengetahui bentuk Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan oleh UPTD PPA Kota Makassar 2) mengetahui faktor penghambat dalam Penanganan kasus kekerasan seksual pada perempuan oleh UPTD PPA Kota Makassar 3) mengetahui realisasi peran oleh UPTD PPA Kota Makassar mengatasi hambatan dalam Penanganan terhadap korban kekerasan seksual pada perempuan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori teori struktural fungsional dan teori kekerasan simbolik. Teori struktural fungsional menjelaskan efektifitas dapat diukur 3 indikator yaitu, pencapaian tujuan, adaptasi, dan integrasi. Dan teori kekerasan simbolik tentang habitus perempuan menjelaskan Habitus definisi masyarakat tentang perempuan. Pendefinisian negatif terhadap perempuan yang berlangsung lama serta dilakukan secara massif di semua ruang sosial sehingga akhirnya melahirkan habitus perempuan yang memposisikan dirinya sebagai anggota masyarakat kelas dua.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif, Penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Sesuai fokus penelitian ini terkait peran UPTD PPA yang data dan informasi sebagai hasil penelitian berupa kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.

Lokasi Penelitian penulis ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar. adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diwawancarai atau diamati, sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis dan pengambilan gambar/foto. Sumber data dibagi menjadi 2 macam yakni data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari informan di kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar) seperti Kepala UPTD PPA, Tim TRC dan Staf UPTD PPA, sedangkan Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan yang berlaku ataupun referensi yang berkaitan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni mulai dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data diawali dengan menelaah dan mempelajari semua data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data dan simpulan. Kemudian pada teknik validasi data atau validasi data menggunakan triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi sumber, triangulasi tempat dan triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di UPTD PPA Kota Makassar

1. *Assesment* (Penilaian)

Assesment awal, pada tahap ini korban terlebih dahulu harus melakukan registrasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada di UPTD PPA Kota Makassar. Dimana pada tahap registrasi ini korban akan mengisi form data diri dengan lengkap agar memudahkan mengidentifikasi korban tersebut. Selanjutnya setelah mendapatkan data diri dari korban, akan dilakukan pendekatan awal dengan korban, pada tahap ini korban harus di sembuhkan terlebih dahulu kondisi fisik, psikis, dan psikologinya serta kesehatannya dengan dibantu tenaga ahli. dan setelah kondisi korban sudah mulai membaik, Penanganan selanjutnya yaitu dengan melakukan wawancara dengan korban serta pencatatan hasil wawancara kasus dengan korban tentang kronologis permasalahan secara mengerucut dengan korban kekerasan seksual.

Dalam tahap pencatatan hasil wawancara kasus korban tentunya harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang meliputi : identitas korban, identitas pelaku, hubungan antara korban dengan pelaku, tempat lokasi kejadian, waktu/tanggal kejadian, jenis kekerasan dan narasi kejadian, nomor registrasi, keterangan kasus, baru atau rujukan dan petungas layanan. Dalam pencatatan kasus ini sedapat mungkin tidak dilakukan secara berulang-ulang dengan korban karna dapat menyebabkan korban akan merasa tertekan. Dan tim Penanganan yang melakukan pendataan/pencatatan dengan korban harus menjaga identitas dari korban dan harus dijaga kerahasiaan.

Setelah melakukan *assessment* awal, selanjut akan di lakukan *assessment* lanjutan dimana pada tahap ini UPTD PPA Kota Makassar akan mengumpulkan hasil wawancara dengan korban dan mendiskusikan bersama tentang permasalahan yang dialami oleh korban. Selanjutnya akan dilakukan kordinasi dengan tim TRC (tim redaksi cepat) yang ada di UPTD PPA Kota Makassar untuk memutuskan tindakan Penanganan yang akan diberikan kepada korban dan menentukan pendamping terhadap korban, dimana pendamping setiap kasus itu minal dua tetapi jika jenis kasusnya yang berat maka pendamping kasus menjadi tiga orang

2. Pendampingan kasus

Bentuk pendampingan kasus yang ada di UPTD PPA Kota Makassar meliputi Pendampingan terhadap kasus yang akan di lakukan apabila telah dilakukan

assessment lanjutan, selanjutnya melakukan pendampingan kasus yang dilakukan oleh tim TRC (Tim Redaksi Cepat) di UPTD PPA Kota Makassar yang telah membentuk dua sampai dengan tiga orang pertim untuk menganangani kasus korban. Dalam proses pendampingan terhadap korban kekerasan seksual akan diberikan layanan Penanganan konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum untuk korban, advokasi, dan bimbingan social dan rohani. Pada saat melakukan proses pendampingan terhadap korban kekerasan seksual, pendamping harus terlebih dahulu memahami konteks kasus korban tersebut. Korban tidak hanya memelurkan Penanganan medis untuk menjelaskan kronologis atau mengobati luka fisik dan psikis. Namun korban memerlukan pendampingan yang lebih mendalam untuk bisa berani menjelaskan kebenaran yang terjadi.

Dengan cara melakukan pendekatan sedikit demi sedikit dan berpihak kepada korban dan tidak menyalakan korban sehingga dia perlahan merasa nyaman dan secara tidak sadar akan menjelaskan semuanya, dan setelah menemukan titik terang kebenaran kasus korban lalu akan diberikan arahan yang baik untuk kedepannya. Melalui pendampingan yang diberikan kepada korban kasus kekerasan seksual kita dapat lebih mudah menyelesaikan kasus korban dan mengambil kesimpulan langkah selanjutnya yang akan di pilih dalam menagani kasus korban kekerasan seksual. Ada dua jenis pendampingan yang berada di UPTD PPA Kota Makassar yaitu : pendampingan *Litigasi* (proses penyelesaian melalui pengadilan) dan pendampingan *non litigasi* (proses penyelesaian diluar pengadilan).

Proses pendampingan kasus kekerasan seksual secara *litigasi* ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada korban tentang hak-haknya, pemahaman terhadap kasus yang sedang di hadapi, dan pemahaman terhadap kedudukan hukum dan posisinya, selanjutnya korban akan dibekali pula dengan proses bercara konstruksi model litigasi mandiri sebagai alternative advokasi terhadap perempuan korban kekerasan seksual sehingga diharapkan akan menumbuhkan kesadaran hukum terhadap perempuan yang termarjinalkan dalam kasus kekerasan seksual. Dan diharapkan pendamping kepada perempuan yang menjadi korban dapat menghadapi sendiri proses hukum tersebut dengan berbekalkan ilmu hukum yang dipahaminya.

Pendampingan *Non litigasi* atau bentuk pendampingan penyelesaian kasus yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada diluar pengadilan atau biasa disebut dengan lembaga alternative penyelesaian sebuah kasus. Adapun bentuk pendampingan yang diberikan terhadap korban yang mengambil jalur *non litigasi* yang terdiri dari beberapa bentuk alternative seperti, pendampingan dalam memberikan konsultasi terhadap korban kekerasan seksual, pada proses pendampingan konsultasi ini akan di berikan pendapat (hukum) dan memberikan pendapat kepada korban untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan korban tersenbut. Selanjutnya ada pendampingan negosiasi dimana negosiasi ini tidak lain adalah bentuk penyelesaian kasus oleh pihak korban, tanpa bantuan pihak lain, dengan cara musyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang di anggap adil olhe para pihak. Selanjutnya ada mediasi dimana pada pendampingan mediasi yaitu melakukan perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh media. Dan yang terakhir adalah pendampingan konsiliasi yaitu tahap

penyelesaian dari pendampingan yang diberikan dan pendampingan mediasi dan konsolidasi hamper sama dengan mediasi.

3. *Managemen* kasus

UPTD PPA Kota Makassar dalam proses manajemen kasus ada beberapa tahapan mulai dari tahapan assessment (penilaian) dimana pada tahap penelitian ini kasus akan diidentifikasi, pada tahap ini merupakan kunci dalam membangun dasar bagi rujukan layanan awal untuk korban. dalam melakukan assessment setidaknya tiga bidang yaitu : menilai kebutuhan korban yang dapat dipenuhi dan tidak dapat dipenuhi, mencari tahu mengapa korban meminta bantuan, dan menentukan layanan Penanganan yang akan digunakan oleh korban. Setelah mengidentifikasi dan mengetahui Penanganan lanjutan untuk kasus korban kekerasan seksual.

Setelah kasus telah diidentifikasi maka akan kasus akan maka kasus akan *didistribusikan* (penyaluran) dan siserahkan kepada *case worker* (pendamping) untuk mendampingi para korban kekerasan seksual. Selanjutnya adalah tahap Perencanaan (*planning*) dalam mangemen kasus perencanaan yaitu proses menemukan layanan Penanganan yang akan dibutuhkan oleh korban semaksimal mungkin. Selanjutnya tahap intervensi (*intervention*) face intervensi memiliki dua bagian, yaitu menyangkut layanan langsung yang sediakan oleh UPTD PPA Kota Makassar dan lainnya yang melibatkan layanan tidak langsung yang disediakan oleh lembaga lainnya.

Tahapan selanjutnya yaitu pemantauan (monitoring) adalah salah satu tugas utama selama fase intervensi, selama proses pemantauan UPTD PPA Kota Makassar akan terus berkomunikasi dengan korban. selama tahap pemantauan, penulisan ulang rencana mungkin diperlukan. Pendamping kasus akan menyimpan catatan dan dokumentasi yang diperlukan dan jika hasil yang diharapkan tidak tercapai, maka pendamping akan menggunakan keterampilan penilaian untuk mengetahui penyebabnya. Pemantauan juga membantu memastikan bahwa korban tidak menggunakan secara tidak tepat. Fungsi pemantauan terjadi melalui komunikasi formal. Pertemuan forman dan informal, kontak telpon, rekaman kasus, dan perangkat eveluasi formal. Fokus utamanya adalah bagaimana layanan yang di berikan. Tahapan evaluasi yaitu penilaian proses, hasil, dan kualitas proses, eveluasi berlangsung sepanjang proses manajemen kasus. Fokusnya adalah pada relevansi untuk korban, kemajuan dan kepuasan korban tentang integrasi layanan, kualitas layanana yang diberikan, dan hasil. Dan tahap terakhir dari manajemen kasus adalah pengakhiran (Termination)

4. *Terminasi* (Pengakhiran)

Terminasi dapat di sebut sebagai berakhirnya masa pemberian pelayanan atau Penanganan terhadap korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar atau disebut dengan pemulangan atau pengembalian ke daerah asal (reintegrasi), mempertemukan dengan oorang tua (reunifikasi), dan rujukan (referral). apabila orang tua sudah siap untuk menerima dan mampu menjaga korban, maka pihak UPTD PPA memberikan surat pernyataan pemulangan korban kepada orang tua atau wali. Dan juga akan dilakukan perkordinasian dengan RT maupun RW setempat, agar mereka turut

menjaga dan mengawasi korban dari hal-hal yang tidak diinginkan kembali. Dengan demikian, maka masyarakat pun akan lebih peduli terhadap keadaan korban. pendamping korban mengupayakan agar setelah mendapatkan Penanganan dari UPTD PPA Kota Makassar, korban tetap mendapatkan hak-hak dasarnya dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Setelah melakukan reintegrasi (pemulangan) terhadap korban ke keluarganya UPTD PPA Kota Makassar akan melakukan follow up (bimbingan lanjutan) kepada korban dalam kurun waktu tiga hingga tiga bulan setelah kepulangan atau rujukan korban ke lembaga lain. follow up ini bertujuan untuk melihat perkembangan korban serta memastikan bahwa tidak terulang lagi masalah yang pernah terjadi. Dalam follow up UPTD PPA Kota Makassar akan melakukan kunjungan ke rumah maupun ke lembaga korban dirujuk. Hal ini dilakukan demi untuk mengetahui perkembangan kondisi korban setelah dipulihkan atau di rujuk ke lembaga lain.

Faktor penghambat dalam Penanganan kasus kekerasan seksual pada perempuan di UPTD PPA Kota Makassar

1. Kurangnya keterbukaan korban

UPTD PPA Kota Makassar sebagai salah satu lembaga yang melindungi serta menangani perempuan dan anak korban kekerasan seksual, tentu saja dalam proses penanganan kasus dan beberapa hambatan yang dialami oleh UPTD PPA Kota Makassar seperti, korban cenderung akan kurang terbuka pada proses *assessment*, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, korban akan merasa malu dengan kasus yang dialaminya dan tak ini masalah yang dialaminya diketahui oleh orang lain tak terkecuali orang tuanya. Dikarenakan korban merasa apa yang dialaminya adalah sebuah aib yang harus di tutupi. Faktor selanjutnya adalah adanya ancaman dari para pelaku kejahatan kekerasan seksual, dimana pelaku adalah penyebab paling utama sehingga korban menutup diri dan merahasiakan permasalahannya kepada siapaun, karena pelaku ini akan langsung mengancam dan langsung menyerang psikis korban dan membuatnya depresi dengan berbagai ancaman-ancaman yang diberikan kepada korban, faktor lainnya seperti korban takut menjadi sorotan dalam lingkungan tempat tinggalnya karena budaya atau adat didalam masyarakat sekitar beberapa masyarakat masih memandang kekerasan seksual sebagai suatu aib untuk desa sehingga banyak kasus kekerasan seksual di selesaikan di bawah tangan bahkan terkesan di tutup-tutupi di tingkat desa bahkan dihalangi dalam pengungkapannya.

2. Kurang kooperatifnya keluarga korban kekerasan seksual

Tidak kooperatifnya keluarga korban pada saat proses konseling dan pemanggilan untuk sesi konsultasi dan saat proses pengolahan kasus, dikarenakan beberapa keluarga korban yang cenderung tidak sabaran yang maunya kasus korban harus segera di proses dan selesai serta korban mendapat ganjaran dari perbuatannya, tanpa pihak keluarga korban mengetahui proses Penanganan kasus harus terstruktur dan sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan yang ada di UPTD PPA Kota Makassar. Tanpa keluarga korban liat dahulu kondisi kesehatan, psikis, dan psikologis korban yang harus di sembuhkan terlebih dahulu sebelum dilakukan beberapa Penanganan lanjutan.

Sikap tidak kooperatifnya keluarga korban kekerasan seksual selama proses Penanganan kasus yaitu keluarga korban yaitu dengan dengan mencabut laporan kepada pelaku dengan berbagai alasan, salah satunya dimana pelaku bernegosiasi dengan keluarga korban dengan cara mengganti rugi berupa uang yang diberikan oleh pelaku kepada keluarga korban tanpa sepengetahuan dari pihak kepolisian dan UPTD PPA Kota Makassar. dimana proses kasusnya sudah pada tahap lanjutan dan sudah di lakukan rujuk kepada pihak kepolisian untuk dilakukan proses hukum.

3. Kurangnya SDM

UPTD PPA Kota Makassar sebagai lembaga yang turut langsung menjadi tempat pelaporan dan perlindungan korban serta Penanganan kasus kekerasan seksual. Peranan yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam memberikan konseling atau pendampingan psikis terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan sudah berjalan cukup efektif tetapi pihak UPTD PPA Kota Makassar masih sangat keawalahan dalam melakukan Penanganan kasus dikarenakan masih kurang tenaga sumber daya manusia terutama tenaga ahli seperti psikologi, penasehat hukum sementara jumlah kasus yang tinggi, dan dari kurangnya tenaga ahli yang ada di UPTD PPA Kota Makassar masih menggunakan tenaga bantuan dari luar untuk membantu dalam proses Penanganan kasus.

4. Kurangnya alat bukti

proses Penanganan kasus kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Makassar sering mengalami beberapa hambatan salah satunya yaitu kurangnya alat bukti yang minim penyebabnya terutama pada kasus pelecehan seksual yang tidak meninggalkan jejak seperti kasus pelecehan seksual secara verbal. Untuk mengungkapkan fakta dalam perkara pelecehan seksual secara verbal sering kali mengalami kesulitan karena buktinya yang sulit ditemukan. Untuk itu untuk bisa mendapatkan bukti untuk kasus pelecehan seksual secara verbal diperlukan bantuan ahli yaitu psikologi atau psikiater yang memang ahli dalam hal kejiwaan dan telah mempelajari mengenai kesehatan mental orang lain secara lebih mendalam

Selain itu aparat penegak hukum harus memperkuat system pengungkapan atau investigasi dalam pembuktian kasus kekerasan seksual, banyaknya kesulitan dalam Penanganan kasus kekerasan menyebabkan banyak kasus yang tidak dibawa ke rana pengadilan, bahkan tak jarang kasus kekerasan seksual ditoloak oleh aparat penegak hukum karena sulitnya bukti. Hal ini harus dapat diatasi karena berakibat pada pelaku yang tidak mendapatkan konsekuensi korban yang terabaikan, dan potensi terjadinya kasus kekerasan seksual terulang kembali.

Realisasi Peran UPTD PPA Kota Makassar mengatasi hambatan dalam Penanganan kasus kekerasan seksual

1. Membangun kemitraan

hambatan yang dihadapi oleh UPTD PPA kota Makassar mengenai terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) terutama tenaga ahli seperti ahli psikolog dan tim pendamping. Adapun upaya yang lakukan oleh UPTD PPA kota Makassar untuk mengatasi hambatan tersebut dengan membangun kemitraan dengan lembaga lain untuk bisa melakukan jejaring atau membangun kerjasama dalam melakukan

Penanganan serta pendampingan kasus. karena UPTD PPA sadar tidak bisa melakukan Penanganan Penanganan kasus sendiri dengan keterbatasannya dan masih membutuhkan bantuan dari lembaga seperti, Polrestabes Kota Makassar, Lapas, LBH, Pengadilan, rumah sakit dan media yang mendukung sehingga menjadi integritas dalam menagnani sebuah kasus.

2. Melakukan peningkatan kualitas pelayanan dalam Penanganan kasus kekerasan seksual

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar dalam upayanya mengatasi hambatan dalam proses Penanganan kasus kekerasan seksual yaitu dengan meningkatkan layanan Penanganan secara optimal. Adapun kegiatan yang dilakukan UPTD PPA Kota Makassar untuk meningkatkan kualitas pelayanan Penanganan kasus yaitu dengan melaksanakan pelatihan mengenai standar layanan perlindungan perempuan yang lebih baik lagi serta ikut serta dalam berbagai pelatihan-pelatihan berstandar sertifikat terkait tentang penagana dan pendampingan kasus kekerasan seksual. Agar dalam melakukan Penanganan yang lebih baik dari sebelumnya.

3. Pengotimalan sosialisasi oleh UPTD PPA kota Makassar

Pengoptimalan sosialisasi kepada masyarakat yaitu sosialisasi dilaksanakan oleh UPTD PPA bersama dengan DP3A kota Makassar seperti pencegahan kekerasan anak dan perempuan, pemenuhan hak anak, dan pencegahan pernikahan usia dini, perlindungan anak berkebutuhan khusus terhadap korban kekerasan seksual, sosialisasi mengenai perlindungan yang disediakan oleh UPTD PPA kota Makassar terhadap korban kekerasan, sosialisasi mengenai tersedianya shalter warga di beberapa kelurahan di Kota Makassar saat ini yang bertujuan membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak untuk mensosialisasikan masalah kekerasan seksual itu sendiri,.

Pengadaan *shelter warga* dimana *shelter* warga ini adalah layanan berbasis komunitas untuk penanganan sementara dan cepat untuk korban kekerasan seksual yang dikelola oleh kelurahan dan desa yang berada di kota Makassar. Shelter warga ini adalah program pendampingan warga yang diinisiasi oleh walikota Makassar lewat DP3A bersama sama UPTD PPA kota Makassar, dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan kasus dan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual, selain itu *shelter* warga ini akan menyelesaikan kasus yang dikategorikan ringan secara kekeluargaan. Tetapi jika kasus tersebut terkategori sebagai kasus yang berat maka akan dirujuk ke UPTD PPA kota Makassar untuk diberikan penanganan lanjutan dari kasus tersebut. Dengan adanya *shelter* warga ini yang tersebar diberbagai kecamatan di kota Makassar diharapkan perempuan dan anak yang mejadi korban kekerasan seksual akan ditangani secara cepat, rahasia, dan aman. Dan juga masyarakat menjadi lebih peka dan peduli terhadap masalah perempuan serta anak memutus mata rantai kekerasan seksual yang berada di lingkungan masyarakat.

4. Penyediaan rumah aman

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi, tidak hanya melakukan sosialisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pendamping menyediakan beberapa pendampingan untuk korban melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar seperti Bantuan Hukum, Konseling, dan juga menyediakan Rumah aman bagi para korban. Rumah aman adalah tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru yang dirahasiakan sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan yang berlaku. Rumah aman ini diperuntukkan bagi korban kekerasan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar menyediakan 2 rumah aman, 1 rumah aman untuk laki-laki dan 1 rumah aman untuk perempuan yang tempatnya dirahasiakan. Untuk pelaksanaan Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Sedangkan untuk penanganannya secara teknis dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar.

SIMPULAN

Bentuk Penanganan kasus kekerasan pada perempuan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar meliputi : assessment (penilaian) dan observasi dengan korban, pendampingan kasus terhadap korban, serta melakukan manajemen kasus (pengelolaan kasus) serta Terminasi Kasus. Adapun Penanganan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar telah cukup efektif, namun ada beberapa, seperti indikator adaptasi dari aspek pengisian tenaga kerja masih kurang dalam melakukan pendampingan kasus dikarenakan terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) terutama tenaga ahli psikolog dan penasihat hukum sehingga penanganan yang diberikan belum maksimal. Indikator lainnya seperti pencapaian tujuan dan integrasi sudah berjalan dengan efektif. Dimana pencapaian tujuan di pada kantor UPTD PPA Kota Makassar sudah berjalan dengan maksimal dikarenakan kurun waktu Penanganan kekerasan seksual tergantung berat tidaknya kasus tersebut, sasaran yang merupakan target konkrit UPTD PPA adalah memberikan Penanganan kekerasan seksual pada perempuan dan anak di kota Makassar. Sedangkan integrasi pada kantor UPTD PPA sudah dilaksanakan secara efektif dimana dalam melakukan sosialisasi media social lewat bantuan pers dan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat kota Makassar. Faktor penghambat yang UPTD PPA kota Makassar hadapi saat melakukan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual pada perempuan yaitu : kurangnya keterbukaan korban terhadap petugas tenaga ahli saat proses assessment dan manajemen kasus yang membuat proses penanganan kasus mengalami keterlambatan. Keluarga korban yang Tidak kooperatifnya pada saat proses konseling dan sesi konsultasi pada tahap pengelolaan kasus, karena keluarga korban yang tidak sabar dan ingin kasusnya segera selesai dan pelaku mendapatkan hukuman, dimana proses penanganan tidak bisa dilakukan secara instan dan harus mengikuti seluruh SOP yang ada di UPTD

PPA kota Makassar. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) terutama tenaga ahli yaitu konselor psikologi, yang membuat penanganan terhambat. Kurang serta sulitnya alat ditemukan pada kasus kekerasan seksual secara verbal pada perempuan karena tidak meninggalkan jejak pada korban. Dari hambatan yang di hadapi dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual mengenai kurangnya tenaga ahli psikolog, realisasi peran yang di lakukan oleh UPTD PPA kota Makassar yaitu dengan membangun kemitraan dengan dengan lembaga lain untuk bisa berkerjasama dalam melakukan penanganan serta pendampingan kasus. Melakukan peningkatan kualitas pelayanan penanganan secara optimal dengan rutin melaksanakan pelatihan berstandar layanan perlindungan, penanganan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Serta pengoptimalan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat kota Makassar guna untuk memutus rantai kekerasan seksual dan penyediaan rumah aman untuk korban.

Dari kesimpulan yang di peroleh dari hasil penelitian dilapangan maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu : Unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) kota Makassar diharapkan dapat melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat maupun sekolah di kota Makassar agar masyarakat lebih mengetahui fungsi dan tugas UPTD PPA kota Makassar sehingga ketika seseorang mengalami kekerasan seksual mereka sudah mempunyai bekal, keberanian dan sudah tahu akan melakukan pelaporan kemana. Sebagai salah satu rekomendasi untuk memaksimalkan peran UPTD PPA kota Makassar dalam mengurangi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan peneliti menyarankan agar seluruh pihak yang terlibat dan bertanggung jawab agar dilakukannya penguatan lembaga terkhusus penyediaan tenaga ahli psikolog dan penasehat hukum sehingga nantinya dalam melaksanakan penanganan kasus dapat terlaksana secara optimal, dan masalah tentang perlindungan perempuan dan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat terkhusus orang tua dan keluarga. Tesis ini diharapkan menjadi wejangan informasi kepada masyarakat untuk tidak takut melapor jika mengalami kekerasan seksual, kelembaga yang memberikan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Annas, A. 2017. *Interaksi pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan*. Celebes Media Perkasa. 25
- Amalia, D. R. 2021. Efektivitas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Menghadapi permasalahan kekerasan anak dan perempuan (studi kasus UPT P2PT2A di Kel. Lamalaka kab. bantaeng). *Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar*, 22-23.
- Amalia, M. 2011. Kekerasan perempuan dalam perspektif Hukum dan sosiokultur. *Dosen tetap Universitas Suryakencana Cianjur*, 403-404.
- Ani Purwati, M. H. 2018. Strategi penyelesaian tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak melalui RUU kekerasan seksual. *fakultas hukum universitas diponegoro*, 141-143.

- Aulia, M. 2021. Dukungan sosial terhadap perempuan korban kekerasan seksual (Studi pada LSM Mutiara Crisis Centre Di kota Malang). *Universitas Muhammadiyah Malang*, 18-19.
- Ayuni. 2021. Penanganan Perilaku Open BO (Booking Online) di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan anak Kota Makassar. *Uin alauddin Makassar*, 43.
- Andi tenri pada agustang. 2015. perkembangan peran jender dalam prespektif teori androgini. *seminar nasional kerjasama fakultas ilmu sosial universitas negeri makassar dan himpunan sarjana pendidikan ilmu-ilmu sosial indonesia*, 117.
- Cica Nopika Sari, Meyzi dan Zaili. 2018. Efektivitas pelaksana program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga, *Jurnal ilmu administrasi Negara*, 139
- Desty Lestari, M. R. 2021. Efektivitas Kinerja P2PT2A Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Kota Sukabumi. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 163.
- Dipta Kharisma, T. Y. 2021. efektivitas organisasi dalam penyelenggaraan pelayanan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. *Departemen Administrasi Publik Universitas diponegoro*, 3.
- DP3A. 2018. *Kekerasan terhadap perempuan dan anak profil gender tematik*. Makassar. Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 30
- Fahdila, U. 2014. kinerja pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (p2pt2a) dalam Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak diprovinsi bangten. *fakultas ilmu sosial dan politik USAT*, 33.
- Gunawan, I. 2013. *Metode penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 143
- Halen, w. m. 2017. pemetaan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2PT2A) provinsi sumatra barat. *Kafa'ah journal*, 109.
- Harnoko, B. R. 2010. dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan. balai besar pemberdayaan masyarakat dasa KEMENDAGRI , 183
- Hilmi, M. F. 2019. kekerasan seksual dalam hukum internasional. *Universitas Airlangga*, 2206-2207.
- Juindar, S. 2021. Fungsi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2PT2A) Kota Makassar dalam pemenuhan hak anak korban tindak kekerasan. *Hukum administrasi negara Universitas Hasanuddin*, 25.
- Kamriati, T. 2020. Peranan P2PT2A Dalam Pemdampingan Advokasi Korban Kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Jeneponto. *Syariah dan hukum*, 38.
- Kayus kayowuan lewoleba, m. h. 2020. studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *jurnal esensi hukum*, 37-40.
- Ludding, J. 2021. efektivitas Penanganan pegaduan tindakan kekerasan terhadap anak . *Univeristas muhammadiyah makassar*, 15.
- Lusia Palulungan, M. G. 2020. *Perempuan, masyarkat patriarki dan kesetaraan gender* (Vols. 26-27). Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).
- Madhakomala, U. C. (2022). *Determinan Efektivitas kemampuan militer*. Jawa Barat: Cv. Adanu abimata. 52

- Mezak, M. H. 2006. jenis, metode dan pendekatan dalam penelitian hukum. *Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, 88.
- Musdawati. 2018. Kekerasan simbolik dan pengalaman perempuan berpolitik di aceh. *universitas islam begeri Ar- Raniry Banda Aceh*, 6.
- Mutiara, D. 2019. Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2PT2A) " Odah Etam" Provinsi Kalimantan Timur dalam pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Nugroho, A. C. 2021. Teori Utama Sosiologi Komunikasi Fungsional Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik. *Semi ilmiah populer komunikasi massa*, 186-187.
- Peraturan Walikota Makassar nomor 45 tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah perlindungan perempuan dan anak
- Ratna Btara Munti, L. r. 2016. *Kekerasan terhadap perempuan dalam peradilan pidana analisis konsistensi putusan* Vols. 18-19. Fakultas hukum Universitas Indonesia.
- Sidi, P. 2014. krisis karakter dalam perspektif teori struktural fungsional. *pembangunan, pendidikan fondasi dan aplikasi*, 72.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Vol. 222. Bandung: CV Alfabet.
- Stephany, A. 2021. Penanganan korban kekerasan seksual (studi deskriptif Penanganan korban kekerasan seksual oleh p2pt2a Sumatera Utara. *Universitas Sumatra Utara*, 50.
- Taufiki, M. 2021. Dinamika Pandangan Ahli Hukum Dalam kasus Kekerasan Seksual oleh Anak Menurut Hukum Islam. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 53.
- Undang-undang. (2022). tindak pidana kekerasan seksual (TPKS). *UU Republik Indonesia No 12*, 18.
- Utami Zahira Noviani, R. a. 2018. Mengatasi dan mencegah tindak kekerasan seksual pada perempuan dengan pelatihan asertif. *Jurnal penelitian & PPM, vo 5 no 1*, 50-51.
- Utami Zahirah, n. n. 2019. dampak dan Penanganan kekerasan seksual anak di keluarga. *Prosiding Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat*, 14.
- Yonna Beatrix Salamor, a. m. (2022, April). kekerasan seksual terhadap perempuan (kajian perbandingan Indonesia-India). *Jurnal fakultas hukum universitas Pattimura, Ambon, Indonesia*, 9.